

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus Pada Masyarakat Miskin (Studi Di Desa Utiuhuan Kecamatan Semau Selatan) maka disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum sepenuhnya maksimal. Adapun beberapa aspek kunci sebagai berikut:

6.1.1 Context Evaluation (Evaluasi Konteks)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat baik karena masyarakat penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai bisa menerima dan mengelolanya dengan sendiri. Dalam kehidupan masyarakat di desa Utiuhuan juga banyak kebutuhan yang belum terpenuhi tetapi dengan adanya dana Bantuan Langsung Tunai masyarakat penerima manfaat BLT sangat terbantu karena bisa membantu meringankan beban ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya. Ada pula strategi yang dibuat oleh pemerintah yakni melakukan proses validasi dan ferifikasi secara online sehingga masyarakat yang telah menerima bantuan lain dari pemerintah tidak lagi menerima manfaat BLT.

6.1.2 Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Berdasarkan hasil penelitian diatas ditemukan bahwa dalam proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan peraturan menteri keuangan maupun peraturan menteri desa dan daerah tertinggal, sehingga dalam pelaksanaan program BLT sebelumnya pemerintah desa melakukan musyawarah dengan berbagai unsur sebelum melaksanakan proses validasi dan penetapan penerima BLT di dalam

musyawarah desa khusus. Dengan perangkat desa, BPD, dan kelembagaan desa Untuk melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima BLT di masyarakat sehingga kriteria yang terdapat dalam peraturan perundang –undangan dapat diterima oleh warga secara baik dan tepat sasaran. Adapun kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun pemerintah sudah melakukan musyawarah sehingga proses pelaksanaan BLT tepat waktu dan tepat sasaran.

6.1.3 Evaluasi Produk/Program

Berdasarkan hasil penelitian diatas ditemukan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima manfaat BLT karena dapat membantu memenuhi kebutuhan harian mereka namun pada kenyataannya dana BLT belum mencapai tujuan yang maksimal tetapi dengan adanya program ini bisa membantu masyarakat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin. Pelaksanaan BLT juga mendapat respon positif dari masyarakat penerima manfaat kerena dengan adanya BLT masyarakat sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam pelaksanaan program BLT sudah memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi belum mencapai tujuan yang diharapkan yakni mensejahterakan masyarakat karena jumlah yang diterima masyarakat masih terbilang sangat minim yakni Rp.100.000,-/bulan yang di terima tiga bulan sekali sehingga masih belum mencapai tujuan yang diharapkan namun pada pelaksanaannya program Bantuan Langsung Tunai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus Pada Masyarakat Miskin (Studi Di Desa Uitiuhtuan Kecamatan Semau Selatan)”, maka saran yang ingin penulis berikan yaitu :

1. Bagi para pelaksana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang semua pihak terkait yaitu: Badan Pusat Statistik (BPS), PT. Pos Indonesia, serta pihak desa hendaknya dapat bekerja sama serta saling menjaga komunikasi dengan baik satu sama lain agar pelaksanaan BLT ini dapat terealisasi sesuai dengan tujuan serta target yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan kepada pemerintah pusat agar besaran dana BLT ditambahkan/dinaikan dari jumlah sebelumnya agar program BLT bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Yaitu mensejahterakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Daftar Pustaka

SKRIPSI

- Choiriyah, 2018. *Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur Ii*. Jurnal Islamic Banking Volume 3 Nomor 2
- Finahari R, 2018. *Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program Keluarga Harapan (Pkh) di Desa Penaga Kabupaten Bintan pada Tahun 2017*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Lubis Sutan T, 2007. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan
- Rosfadhila M., dkk, 2013. *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU ISBN 978-602-7901-07-0
- Rahman A, 2018. *Pengaruh Bantuan Langsung terima Dan Kenaikkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Banyumanik Kota Semarang)*. Jurusan Managemen Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang
- Suradi, 2007. *Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial (Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat)*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03. Hal 126
- Suharianto, 2013. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Tentang Implementasi Instruksi Presiden No. 12 tahun 2005 Tentang Bantuan Langsung Tunai)*. eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 4.

BUKU

- Dunn William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua, Gajahmada University Pres: Jogyakarta

JURNAL

- Harinawaty, 2015. *Strategi Sosialisasi Bantuan Langsung Tunai di Aceh Utara dalam program "Warung BLT"*. Jurnal Promedia, Volume I, NO 1
- Rosni, 2017. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat TKI*. Jurnal Geografi Vol 9 No. 1.
- Selviana, 2016. *Bantuan Langsung Tunai*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III No. 2

UNDANG-UNDANG

Departemen Sosial RI, 2008. *Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran*. Depsos RI, Jakarta

UU No. 11 tahun 2009 *tentang kesejahteraan sosial*

Wibawa S. dkk. 1994. *Evaluasi Keijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa dan sejauh ini tidak ada aduan dari masyarakat tentang masalah dalam pengelolaan BLT

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa

PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa

PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat

pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pedoman Wawancara

EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PLUS PADA MASYARAKAT MISKIN

(Studi Di Desa Utiuhuan Kecamatan Semau Selatan)

A. Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Lokasi/Alamat Responden :
3. Hari, Tanggal & Waktu Penelitian :
4. Jenis Kelamin :
5. Umur :

6. Status Pernikahan :
7. Agama :
8. Etnis/Suku :
9. Tingkat Pendidikan :
10. Pekerjaan :

Evaluasi Konteks

1. Apakah ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat?
2. Apakah ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan program?
3. Kapan pelaksanaan program itu dilakukan ?
4. Bagaimana keputusan yang dibuat oleh pemerintah di desa Utiuhuan Kecamatan Semau Selatan

Evaluasi Proses

1. Apa yang terjadi dalam pelaksanaan program ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program?

Evaluasi Produk

1. Bagaimana dampak dari program yang dibuat ?
2. Apakah program Bantuan Langsung Tunai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan
3. apakah program Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang diharapkan?